



BUPATI BANDUNG BARAT

Bandung Barat, 30 Juni 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat

SURAT - EDARAN

Nomor : 800/1401- BKPSDM/2022

TENTANG

KEWAJIBAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PENILAIAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Kewajiban menaati ketentuan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Penilaian Kinerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta untuk menjamin objektivitas capaian kinerja PNS yang didasarkan pada capaian kinerja, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS:
 - A. Pasal 4 huruf f disebutkan bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - B. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) ditentukan bahwa:
 - 1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 2) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
2. Seluruh ASN wajib mengisi daftar hadir melalui Aplikasi SMART *Mobile* dan melaporkan aktivitas kinerja melalui Aplikasi Kinerja Aparatur (AKUR) sebagai **persyaratan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai setiap bulan;**

3. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diberikan dengan mempertimbangkan hasil penghitungan kinerja sebagai berikut :
 - A. Penilaian perilaku kerja berdasarkan kehadiran melalui *SMART mobile* dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - B. Penilaian kinerja berdasarkan e-kinerja (AKUR) dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen) yang dicapai dari aktivitas harian.
4. Penilaian Kinerja dilakukan pada pengukuran tingkat capaian sasaran kinerja individu yang telah direncanakan dan disepakati antara atasan langsung dengan PNS;
5. Aktivitas harian merupakan proses kerja yang terdiri atas rincian aktivitas yang menunjang setiap kegiatan yang memiliki target di bulan tersebut dengan ketentuan waktu paling sedikit selama 300 (tiga ratus) menit per hari;
6. Capaian hasil kerja per bulan yang tidak sesuai target dan pengisian aktivitas harian yang tidak memenuhi ketentuan waktu mengakibatkan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai;
7. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja memenuhi minimal 37,5 jam per minggu;
8. Penyesuaian sistem kerja *Work From Home* (WFH) tidak diberlakukan;
9. Seluruh Aparatur Sipil Negara wajib melakukan Swafoto/*selfie* saat mengakses Aplikasi *SMART mobile* sebagai dasar validasi;
10. Bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak hadir dikarenakan Dinas Luar, Cuti ataupun sakit wajib melampirkan *evidence* berupa Surat Perintah Dinas Luar, Dokumentasi Perjalanan Dinas, Laporan Perjalanan Dinas, Surat Izin Cuti, dan Surat Sakit dari Dokter;
11. Dalam rangka memastikan pelaksanaan ketentuan di atas dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran tidak masuk kerja yang lebih berat, serta percepatan pembinaan PNS yang melanggar ketentuan masuk kerja di lingkungannya, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap Aparatur Sipil Negara untuk menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi;
12. Bagi atasan yang tidak memberikan sanksi kepada bawahannya akan dikenakan sanksi yang lebih berat sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 24 ayat (3);
13. Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan jam kerja dijatuhi hukum disiplin sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

	Ditandatangani secara elektronik oleh Plt. BUPATI BANDUNG BARAT HENGKI KURNIAWAN
---	---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.